BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: bawaslu-banjarmasin.go.id

Banjarmasin, 31 Agustus 2023

| | | |
|---|---|---|
| Nomor | : | 039/PM.00.02/K.KS-13/8/2023 |
| Sifat | : | Penting |
| Lampiran | : | - |
| Perihal | : | **Imbauan Penyusunan DPTb Pemilu Tahun 2024** |

Kepada Yth.
**Ketua KPU Kota Banjarmasin**
di –
Banjarmasin

**A. Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 807/PL.01-SD/14/2023 tentang Kondisi Tertentu Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb); dan
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri.

**B. Imbauan**

Sehubungan dengan telah memasuki tahapan penyusunan DPTb dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bersama ini Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada KPU Kota Banjarmasin untuk melakukan pendataan DPTb sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Melakukan pencermatan terhadap kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-el atau KK dan pengecekan data pada DPT di tempat asal pemilih;
2. Meminta pemilih untuk menyerahkan dokumen bukti dukung alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih;
3. Memeriksa kelengkapan dokumen bukti dukung alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih dan mengunggah dokumen tersebut dalam Sidalih;
4. Memberikan Formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada Pemilih DPTb;
5. Menyusun DPTb dengan menggunakan Formulir Model A-Daftar Pemilih Tambahan;
6. Mencoret Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dari DPT asal;
7. Melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan Formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan; dan
8. Menyampaikan Hasil Rekapitulasi DPTb tersebut pada setiap bulannya kepada Bawaslu Kota Banjarmasin.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua,**

BAWASLU KOTA BANJARMASIN
KETUA

**M. Fachrizanoor, S.H**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan*

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kota Banjarmasin